

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 April 2025

Waktu : Rapat dibuka pukul 14.09 WIB dan ditutup pukul 15.39 WIB

Tempat : Gedung Pendopo Gubernur Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- a. Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
- b. Bapak Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
- c. Bapak Usman Assiddiqi Qohara sebagai Komisaris

Direksi:

- a. Bapak Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama
- b. Bapak Bambang Widyatmoko sebagai Direktur Bisnis
- c. Bapak Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan
- d. Bapak Rodi Judo Dahono sebagai Direktur Operasional

Pemegang saham:

Total Pemegang Saham: 34.830.700.771 saham (67,149%) dari total keseluruhan saham sebanyak 51.870.438.266 saham.

Pimpinan Rapat : RUPS-LB dipimpin oleh **Bapak Hoiruddin Hasibuan** selaku **Komisaris Utama Independen**.

I. MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) termasuk rencana Penyertaan Modal Dalam Bentuk Aset (Inbreng) dan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 774/DIR-BB/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
2. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 794/DIR-BB/VII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

3. Pemberitahuan kembali rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 871/DIR-BB/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
4. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk tanggal 10 September 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 25 September 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 987/DIR-BB/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
7. Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk tanggal 15 Oktober 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 23 Oktober 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
9. Penundaan Pembahasan Mata Acara Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) termasuk rencana Penyertaan Modal Dalam Bentuk Aset (Inbreng) dan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 14 November 2024.
10. Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 28 November 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
11. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 1282/DIR-BB/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.
12. Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk tanggal 19 Desember 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
13. Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk pada tanggal 19 Maret 2025 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS-LB memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda RUPS-LB,

- pada **Mata Acara Rapat** terdapat pertanyaan dari 6 (enam) pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju dan abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan **setuju**. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025 Jam 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa untuk :

Mata acara Rapat :

Setuju	34.330.349.761	98,563%
Tidak Setuju	11.100	0,001%
Abstain	500.339.910	1,436%

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat, Rapat memutuskan :

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 11.364.873.807 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII), dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) mencangkup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, antara lain meliputi :
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VIII

(PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

- c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana
 - f. Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
- Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal Dasar dan penambahan Modal Disetor/Ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) selesai dilaksanakan.
 - Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dihadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SERANG, 10 APRIL 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK

DIREKSI